

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Bab II merupakan bab yang akan membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Bab ini terdiri dari landasan teori penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, hipotesis penelitian dan kerangka pemikiran teoritis.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah.

Beberapa pengertian APBD menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Bastian (2002) mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah daerah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik

2. Nordiawan, et.al (2007), APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Selain melaksanakan hak-haknya, daerah juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah sebagai pelayanan kebutuhan dan kepentingan publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap publik. Belanja di sektor publik terkait dengan penganggaran, yaitu menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran.

2.1.2 Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja Belanja Administrasi Umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis Belanja baik

Untuk Bagian Belanja Aparatur Daerah maupun Pelayanan Publik (Bastian, 2002).

Belanja Modal termasuk jenis Belanja Langsung dan digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya (Permendagri No. 13 tahun 2006)

Pembangunan dalam sektor pelayanan kepada publik akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai selain itu investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah (Ardhini, 2011).

Peningkatan Pemerintah Daerah dalam investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan. Hal ini berarti dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan

daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan(Ardhini, 2011).

Belanja modal jenis Pelayanan Publik adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (menambah aset) yang ditujukan untuk peningkatan sarana dan prasarana publik yang hasilnya dapat digunakan langsung oleh masyarakat. Belanja modal jenis ini terdiri atas belanja tanah, belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air (irigasi), belanja modal instalasi, belanja modal jaringan, belanja modal bangunan gedung untuk kegiatan kemasyarakatan, belanja modal monumen, belanja modal alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, belanja modal buku/perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya, belanja modal hewan ternak serta tanaman, belanja modal alat-alat persenjataan/keamanan. Belanja modal untuk pelayanan publik disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik (Ardhini, 2011).

2.1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) mengenai pengaruh dana alokasi umum, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran dan luas wilayah terhadap belanja modal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan

Luas Wilayah terhadap alokasi Belanja Modal. Data sampel terdiri dari 292 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Secara parsial DAU tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal sedangkan PAD, SiLPA dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap belanja modal pada $\alpha = 1\%$. Ini mengindikasikan bahwa DAU yang dalam proporsi penerimaan daerah merupakan sumber pendapatan paling besar namun hanya digunakan untuk pengeluaran rutin, seperti untuk gaji pegawai. Sedangkan PAD walaupun kecil dalam proporsi penerimaan namun sangat berpengaruh pada alokasi belanja modal, hal ini mengindikasikan bahwa PAD merupakan sumber penting pendapatan yang akan dialokasikan dalam pembangunan infrastruktur daerah.

Penelitian Wandira (2013) yang meneliti mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada pemerintah provinsi se Indonesia baik secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi se-Indonesia yang terdiri dari 33 Provinsi Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan

terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan variabel PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Bagi Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan proporsi DAU yang di alokasikan ke anggaran belanja modal.

Mawarni, Darwanis, Syukriy Abdullah (2012) yang bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Populasi penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh sebanyak 23 kabupaten/kota, dan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 21 kabupaten/kota, sehingga jumlah amatan yang dianalisis menjadi 105. Data yang digunakan adalah data PDRB atas dasar harga konstan untuk melihat pertumbuhan ekonomi dan realisasi PAD, DAU serta belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011. Data tersebut bersumber dari DJKD Departemen Keuangan dan Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Pengujian dilakukan dengan analisis jalur (Path Analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, DAU berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ardhini (2011) meneliti dengan tujuan untuk menguji apakah rasio keuangan pemerintah daerah mempunyai pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah. Metode analisis yang digunakan adalah metode statistik dengan perangkat SPSS (Statistical Package for the Social) 17.00. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal, tingkat efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, SILPA berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang diprosikan dengan Rasio Gini.

Adiwiyana (2011) yang meneliti mengenai Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris dan menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Belanja Modal Penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki efek pada belanja Modal. Ini berarti pemerintah daerah mampu memprediksi belanja Modal yang didasarkan pada PAD dan DAU. Sedangkan pertumbuhan ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh pada belanja Modal.

2.1.4 Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari otonomi daerah. Desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, terdapat prinsip *money follow function* yang merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan. Prinsip ini arti bahwa setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan akan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu (Barzelay,(1991) dalam Hadi(2009)):

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Untuk mewujudkan ketiga misi tersebut maka dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal terdapat kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk meningkatkan pendapatan melalui pemungutan pajak (*taxing powering*) yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan

asumsi dasar bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat daerahnya sehingga dapat terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan negara (Hadi, 2009).

2.1.5 Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2002).

Menurut Halim (2002) ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk

menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (Halim, 2002). Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

4. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

2.1.6 Jumlah Penduduk

Badan Pusat Statistik(2014), mendefinisikan bahwa yang termasuk penduduk suatu wilayah adalah ketika dilakukan pencacahan memiliki karakteristik : tinggal diwilayah itu secara menetap atau sudah enam bulan atau lebih; tinggal di wilayah kurang dari enam bulan tetapi bermaksud untuk menetap; sedang bepergian ke wilayah lain kurang dari enam bulan dan tidak bermaksud menetap di wilayah tujuan; serta mereka yang yang bertempat tinggal di wilayah itu dengan mengontrak/kos/sewa untuk bekerja atau sekolah yang kemungkinan pindah lagi karena berbagai alasan (Badan Pusat Statistik, 2014). Simanjuntak (2012) menyatakan penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili di dalam suatu wilayah negara. Pengertian penduduk pada penelitian ini memakai konsep Badan Pusat Statistik. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap. Variabel jumlah penduduk dalam penelitian ini adalah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja di wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dinyatakan dalam satuan orang.

2.1.7 Dana Alokasi Khusus.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi-tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

Menurut UU yang baru (UU No. 32/2004 dan UU No. 33/2004), wilayah yang menerima DAK harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Meskipun demikian, wilayah dengan pengeluaran lebih besar dari penerimaan tidak perlu menyediakan dana penyesuaian. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua daerah menerima DAK karena DAK bertujuan untuk pemerataan dan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur fisik yang dinilai sebagai prioritas nasional.

2.2 Hipotesis Penelitian

2.2.1 Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. DAU ini sekaligus dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak DAU yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Kusnandar dan Siswantoro, 2012).

Dalam sebuah proses penyusunan anggaran ada sebuah teori yang dikenal dengan istilah incrementalism. Sistem penganggaran Incrementalism adalah sistem penganggaran yang hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan. *Incremental Budgeting* merupakan sistem anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (*incremental*) dari angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya. Penyusunan anggaran yang bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran pada tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau

jumlah penduduk (Bastian, 2002). Salah satunya adalah penentuan DAU dan belanja modal yang merupakan kelanjutan penganggaran dari tahun sebelumnya

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya. Wujud desentralisasi yaitu pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (UU No. 33/2004).

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan (DAU) untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal (Solikin, 2010).

Dalam beberapa tahun berjalan, proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibanding dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Adi, 2006, dalam Harianto dan Adi, 2007). Hal ini berarti bahwa daerah masih tergantung pada transfer yang diberikan pemerintah pusat dalam

pengelolaan keuangan. Variabel DAU berpengaruh terhadap anggaran belanja modal hal ini disebabkan karena adanya transfer DAU dari Pemerintah pusat maka Pemerintah daerah bisa mengalokasikan pendapatannya untuk membiayai Belanja Modal. Adiwiyana (2012) menemukan hasil DAU mempengaruhi belanja modal daerah. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah H1: DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.2 Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Nugraeni, 2011). Salah satu potensi ekonomi adalah jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang besar bagi pemerintah daerah oleh para perencana pembangunan dipandang sebagai asset modal dasar pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai beban pembangunan. Sebagai asset apabila dapat meningkatkan kualitas maupun keahlian atau ketrampilannya sehingga akan meningkatkan produksi nasional. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban jika struktur belanja daerah rendah, serta persebaran dan mutunya sedemikian rupa sehingga hanya menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif (Devita et.al, 2014).

Belanja modal yang dilakukan oleh daerah pada dasarnya adalah untuk kepentingan pelayanan terhadap publik, baik berupa sarana dan prasarana yang akan menunjang efektif dan efisiennya pelayanan tersebut. Penduduk yang semakin banyak akan membutuhkan pelayanan yang semakin banyak pula dibandingkan dengan daerah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan wilayah dengan jumlah penduduk yang besar akan membutuhkan belanja modal yang besar pula (Budi, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah

H2: Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2.2.3 Pengaruh DAK terhadap alokasi belanja modal.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Subekan, 2012). DAK memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi–tanggung jawab dan akuntabilitas bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah (Bappenas, 2011).

Penetapan jumlah DAK dan alokasinya kepada daerah merupakan hasil keputusan antara panitia anggaran DPR dengan Pemerintah yang terdiri dari unsur Depkeu, Depdagri, Bappenas, dan departemen teknis yang bidang tugasnya menerima alokasi DAK. Meskipun mekanisme penetapan DAK melibatkan

beberapa lembaga, keputusan akhir mengenai total jumlah DAK dan alokasinya menjadi wewenang Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan DPR. DAK untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD (Bappenas, 2011).

Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Permatasari dan Midalwati, 2016).

Dengan adanya DAK, maka membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Wandira (2013) menemukan hasil bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

